



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0173/Pdt.G/2011/PA.Pyk

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah memberikan penetapan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Payakumbuh.

Sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Bengkel, tempat tinggal dahulu di Kota Medan. Sekarang tidak diketahui alamatnya di dalam dan diluar Wilayah RI.

Sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tertanggal 11 April 2011 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dalam register Nomor 0173/Pdt.G/2011/PA.Pyk, tanggal 11 April 2011 dengan dalil-dalil gugatan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 16 Nopember 2000 yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor , yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 16 Nopember 2000;
1. Bahwa, setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya seperti yang terdapat dalam Kutipan Akta Nikah;
 2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat lebih kurang 2 tahun, kemudian pindah kerumah kontrakan lebih kurang 6 bulan, terakhir pindah kerumah nenek Tergugat sampai berpisah;



4. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

4.1. ANAK I, Lahir tanggal 06 September 2002,

4.2. ANAK II, lahir tanggal 17 April 2006,

4.3. ANAK III, lahir tanggal 13 Mei 2009,

dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

5. Bahwa, usia pernikahan Penggugat dengan Tergugat lebih kurang 10 tahun 4 bulan, yang bergaul sebagai suami isteri lebih kurang 9 tahun 9 bulan, rumah tangga yang rukun lebih kurang 9 tahun, setelah itu tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

5.1. Masuknya pihak ketiga yaitu keluarga Tergugat, seolah-olah keluarga Tergugat merasa tidak senang dengan Penggugat, bahkan ketika di Penggugat dengan Tergugat berada di Medan bibi Tergugat melarang Penggugat pergi ke bengkel untuk melihat Tergugat bekerja.

5.2. Tergugat sudah menikah liar dengan perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui langsung dari Tergugat, seolah-olah Tergugat tidak menghargai Penggugat selaku isteri Tergugat.

6. Bahwa, pada bulan September 2010, Tergugat minta ijin kepada Penggugat pergi ke Medan untuk berusaha, tetapi setelah itu Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar berita lagi, dan ketika anak menelpon Tergugat, Tergugat mengatakan telah menikah lagi dengan seorang perempuan;

7. Bahwa, semenjak saat itu sampai sekarang antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah lebih kurang 6 bulan lamanya;

8. Bahwa, sekarang rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dipertahankan lagi karena tidak akan terwujud rumah tangga yang rukun, aman dan bahagia bersama Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;



SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kepada Majelis, oleh karena Penggugat sepakat untuk rukun kembali dengan Tergugat, maka Penggugat tidak akan melanjutkan gugatannya dan Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 0173/Pdt.G/2011/PA.Pyk yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 11 April 2011

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dapat dibenarkan secara hukum, maka oleh karena itu harus dinyatakan bahwa perkara Nomor 0173 /Pdt.G/2011/PA.Pyk telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat 1 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahannya yang kedua kali dengan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti pada amar Penetapan ini;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Menyatakan perkara Nomor 0173/Pdt.G/2011/ PA.Pyk telah dicabut;
- 2 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 M bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 21 Syawal 1432 H, oleh Dra. Hj. ASNITA, Ketua Majelis ,
dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-
hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh dengan
penetapan Nomor 0173/Pdt.G/2011/PA.Pyk tanggal 13 April 2011 untuk
memeriksa perkara ini, dan diucapkan oleh ketua tersebut dalam sidang terbuka
untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 M bertepatan dengan
tanggal 21 Syawal 1432 H dengan dihadiri oleh ELIDASNIWATI, S.Ag dan
HIMMATUL ALIYAH, S.Ag, Hakim-hakim Anggota serta NAZIFAH sebagai
Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadir Tergugat;

KETUA MAJELIS

HAKIM ANGGOTA

Dra. Hj. ASNITA

ELIDASNIWATI, S.Ag

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag

PANITERA PENGGANTI

NAZIFAH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 230.000,-
3. Redaksi : Rp 5.000,-
4. Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,-
5. Materai : Rp 6.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 321.000,-
(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)